

**REFORMASI-BIROKRASI**

**2022**

**Kpt 1 TAHUN 2022, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.  
- Lamp.: 5 hlm.